



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **NUR ROHMAN ADI MULYONO Bin (alm) SUWARNO**
- 2 Tempat lahir : Sragen
- 3 Umur/tanggal : 30 Tahun / 07 Maret 1993
- 4 Jenis Kelamin : Laki – laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Ngeren RT.008 / RW.002, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. NIK : 3314100703930002
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta


Terdakwa ditangkap tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SARYOKO, S.H., M.H., dan HERY KAMTONO, S.H., M.H. dkk Advokat/ Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 24 Oktober 2023

Halaman 1 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHMAN ADI MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NUR ROHMAN ADI MULYONO selama **5 (Lima) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp800.000.000 (Delapan ratus Juta Rupiah) *subside 3 (Tiga) Bulan* penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat
 - 1 bungkus plastik bekas coklat royal chocolate
 - Urine dalam tube plastikDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 unit Handphone REDMI 9 A warna hitam biruDIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan: Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau sebagai tulang punggung keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-46/SRGEN/Enz.2/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yaitu

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa NUR ROHMAN ADI MULYONO BIN (alm) SUWARNO, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1955/NNF/2023 dengan **berat bersih 0,53286 gram** (nol koma lima tiga dua delapan enam gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira 20:00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah santai-santai tiba-tiba ada telepon masuk ke HP terdakwa dengan nomor 087761450101, kemudian setelah terdakwa angkat lalu memperkenalkan diri mengaku bernama BANDIT (DPO) kakak ANGGIT, selanjutnya BANDIT berkata : "mas bisa minta tolong ambikan 1 g" dan terdakwa jawab : "bisa", kemudian BANDIT menanyakan nomor rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan nomor dana Ewalet milik terdakwa "085326019397", kemudian terdakwa mendapatkan kiriman uang ke DANA (E wallet) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah itu terdakwa telepon saksi ARIS HARYANTO (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya : "mas ada 1 gram?" dan dijawab "ada, biasa tf" selanjutnya terdakwa langsung transfer menggunakan Aplikasi dana milik terdakwa, setelah uang terkirim

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung terdakwa screen shoot dan mengirimnya ke saksi ARIS HARYANTO, kemudian dijawab "ok".
- Selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman voice not (pesen suara) dari saksi ARIS HARYANTO, yang isinya alamat bungkus wafer coklat di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
 - Setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian untuk menerima dan mengambil sabu yang terdakwa pesan dan terdakwa beli dari saksi ARIS HARYANTO dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menerima dan mengambil sabu yang berada di alamat bungkus wafer coklat Royal Chocolate di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
 - Selanjutnya terdakwa buka berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa langsung pergi menuju daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kab.Sragen, setelah sampai di daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kab.Sragen, terdakwa langsung telepon BANDIT: "Pak di mana?" dijawab " pasar Nglangon, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di dekat pintu masuk belakang Pasar Nglangon, dan dijawab "ya".
 - Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat di bawah tiang pintu masuk pasar, dan sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas langsung mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan pengeledahan badan terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang dari terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam Biru dengan Nomor Whatsapp 081329768355 yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa: "di mana kamu simpan barang (sabu)", kemudian terdakwa menunjukkan di bawah tiang pintu masuk dekat terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambilnya.
 - Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 1955/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula

Halaman 4 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda
Jateng dengan kesimpulan sbb :

BB – 4180/2023/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0,53286 gram
mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut
61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa NUR ROHMAN ADI MULYONO BIN (alm)
SUWARNO, hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau
setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, d tepi jalan Samping Pasar
Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten
Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan
tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban
warna coklat berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu setelah dilakukan
pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1955/NNF/2023 dengan
berat bersih 0,53286 gram (nol koma lima tiga dua delapan enam gram),
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira 20:00 Wib pada
saat terdakwa sedang berada di rumah santai-santai tiba-tiba ada telepon
masuk ke HP terdakwa dengan nomor 087761450101, kemudian setelah
terdakwa angkat lalu memperkenalkan diri mengaku bernama BANDIT
(DPO) kakak ANGGIT, selanjutnya BANDIT berkata : “mas bisa minta
tolong ambilkan 1 gram” dan terdakwa jawab : “bisa”, kemudian BANDIT
menanyakan nomor rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa
memberikan nomor dana Ewalet milik terdakwa “085326019397”,
kemudian terdakwa mendapatkan kiriman uang ke DANA (E wallet)
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah itu terdakwa telepon saksi ARIS HARYANTO (yang diajukan
dalam berkas perkara terpisah) dan bertanya:“mas ada 1 gram?” dan
dijawab “ada, biasa tf” selanjutnya terdakwa langsung transfer
menggunakan Aplikasi dana milik terdakwa, setelah uang terkirim

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



- langsung terdakwa screen shoot dan mengirimnya ke saksi ARIS HARYANTO, kemudian dijawab "ok".
- Selanjutnya terdakwa mendapatkan kiriman voice not (pesen suara) dari saksi ARIS HARYANTO, yang isinya alamat bungkus wafer coklat di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
 - Setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian untuk mengambil sabu yang terdakwa pesan dan terdakwa beli dari saksi ARIS HARYANTO dan sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menerima dan mengambil sabu yang berada di alamat bungkus wafer coklat Royal Chocolate di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
 - Selanjutnya terdakwa buka berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa langsung pergi menuju daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kab. Sragen, setelah sampai di daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kab. Sragen, terdakwa langsung telepon BANDIT: "Pak di mana?" dijawab " pasar Nglangon, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berada di dekat pintu masuk belakang Pasar Nglangon, dan dijawab "ya".
 - Kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat di bawah tiang pintu masuk pasar, dan sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas langsung mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang dari terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam Biru dengan Nomor Whatsapp 081329768355 yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa:"di mana kamu simpan barang (sabu)", kemudian terdakwa menunjukkan di bawah tiang pintu masuk dekat terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambilnya.
 - Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1955/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech Dkk dan ditandatangani pula

Halaman 6 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Plt. Wakalabfor Polda Jateng dengan kesimpulan sbb :

BB – 4180/2023/NNF berupa serbuk Kristal seberat 0,53286 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A. KHOMARUL HUDA, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Saksi bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membeli dan memiliki narkotika jenis sabu;.
- Bahwa berawal 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, tim Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah jalan Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering dijadikan transaksi sabu atau obat terlarang hingga kemudian kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti narkotika diduga sabu
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah hingga kemudian saksi bersama

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa yang waktu itu akan menyerahkan paket sabu tersebut kepada sdr BANDIT.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan Terdakwa juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355 milik Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO yang beralamat di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan. Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk dapat menangkap saksi ARIS HARYANTO.
- Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi NANANG SULIS berhasil mengamankan saksi ARIS HARYANTO dirumahnya beralamat di Dsn Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam rak kamar rumah nya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103 berada di lantai kamar rumah saksi ARIS HARYANTO dan polisi juga menemukan sebuah kunci yang ada tulisannya angka 8 yang merupakan kunci kost saksi ARIS HARYANTO selanjutnya kos tersebut ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang ditemukan oleh petugas berada di dalam almari, 1 (satu) plastik bening berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar/lakban warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna hijau, 1

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah isolasi besar /lakban warna hitam, 1 (satu) korek warna merah diketahui milik saksi ARIS HARYANTO;

- Bahwa untuk uang pembelian sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Sdr BANDIT dan oleh Terdakwa sudah dibelikan sabu kepada saksi ARIS HARYANTO yang caranya lewat transfer;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr BANDIT.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ARIS HARYANTO sudah 4 (empat) kali yaitu
 - Pertama pada bulan Desember 2022, untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Kedua pada bulan Maret 2023 untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa membeli sabu 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Ke empat Terdakwa membeli sabu kepada saksi ARIS HARYANTO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21:00 Wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO
 - Yang keempat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Aris Haryanto pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima paket sabu didalam bungkus wafer coklat yang dialamatkan di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngampunan RT 018/RW 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen (melalui Voice Note/pesan suara whatsapp dari saksi ARIS HARYANTO dan sudah dihapus oleh Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menerima sekitar pukul 21.30 WIB dan mengambil sabu sendirian
- Bahwa Terdakwa perannya sebagai perantara dalam jual beli sabu antara Saksi ARIS HARYANTO yang dijual kepada BANDIT yang mememesannya/ membelinya sabu melalui Terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) *Metamfetamina*
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NANANG SULIS SETYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Saksi bersama saksi KHOMARUL HUDA dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng telah menangkap Terdakwa karena kedapatan membeli dan memiliki narkotika jenis sabu,;
- Bahwa berawal 3 (tiga) hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, tim Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di daerah jalan Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering dijadikan transaksi sabu atau obat terlarang hingga kemudian kami menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti narkotika diduga sabu
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah hingga kemudian saksi bersama saksi KHOMARUL HUDA dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa yang waktu itu akan menyerahkan paket sabu tersebut kepada sdr BANDIT:
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi KHOMARUL HUDA dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan Terdakwa juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



shabu yang dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355 milik Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO yang beralamat di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan. Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk dapat menangkap saksi ARIS HARYANTO.

- Bahwa selanjutnya Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama saksi KHOMARUL HUDHA berhasil mengamankan saksi ARIS HARYANTO dirumahnya beralamat di Dsn Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, hingga saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver di dalam rak kamar rumah nya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103 berada di lantai kamar rumah saksi ARIS HARYANTO dan polisi juga menemukan sebuah kunci yang ada tulisannya angka 8 yang merupakan kunci kost saksi ARIS HARYANTO selanjutnya kos tersebut ada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang ditemukan oleh petugas berada di dalam almari, 1 (satu) plastik bening berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar/lakban warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna hijau, 1 (satu) buah isolasi besar /lakban warna hitam, 1 (satu) korek warna merah diketahui milik saksi ARIS HARYANTO;


- Bahwa untuk uang pembelian sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Sdr BANDIT dan oleh Terdakwa sudah dibelikan sabu kepada saksi ARIS HARYANTO yang caranya lewat transfer;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr BANDIT.

--	--	--



- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saksi ARIS HARYANTO sudah 4 (empat) kali yaitu
 - Pertama pada bulan Desember 2022, untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Kedua pada bulan Maret 2023 untuk tanggal dan hari lupa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Ketiga pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa membeli sabu 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dan sabu habis digunakan sendiri
 - Ke empat Terdakwa membeli sabu kepada saksi ARIS HARYANTO pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21:00 Wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO
 - Yang keempat Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Aris Haryanto pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menerima paket sabu didalam bungkus wafer coklat yang dialamatkan di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngampunan RT 018/RW 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen (melalui Voice Note/pesan suara whatsapp dari saksi ARIS HARYANTO dan sudah dihapus oleh Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menerima sekitar pukul 21.30 WIB dan mengambil sabu sendirian
 - Bahwa Terdakwa perannya sebagai perantara dalam jual beli sabu antara Saksi ARIS HARYANTO yang dijual kepada BANDIT yang memesannya/ membelinya sabu melalui Terdakwa
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) *Metamfetamina*
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;





3. Saksi **ARIS HARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, polisi telah menangkap Terdakwa karena terkait narkoba jenis sabu
 - Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam Biru dengan nomor Whatsapp 081329768355
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu yang dibungkus kertas tisu di isolasi warna coklat di dalam bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate dengan cara membeli kepada saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.
 - Bahwa cara Terdakwa memesan atau membeli sabu kepada saksi yaitu Terdakwa menelepon melalui Whatsapp menggunakan HP dengan nomor 081329768355 ke Handphone merk OPPO A92 C1 warna Silver Biru milik saksi dengan nomor Whatsapp 085600781103 yang isinya memesan dan membeli sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar pembelian sabu ke nomor rekening BCA 0771059511 milik saksi, lalu setelah uangnya masuk ke rekening saksi kemudian saksi memberikan alamat mengambil sabu yang sudah saksi letakkan di alamat beserta fotonya yaitu di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngampunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, lalu setelah sabu diambil dan diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung telepon saksi dan mengabarkan kalau sabunya sudah diterima.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang milik siapa saat Terdakwa membeli sabu kepada Saksi
 - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di saya yang beralamat Dsn Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen lalu dilakukan penggeledahan baik dirumah maupun di kos saksi.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah saksi, polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam rak kamar rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103,
- Bahwa saat penggeledahan di kos saksi, polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 3,91846 Gram, 1 (satu) buah plastik bening berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah isolasi kecil warna hitam, 1(satu) buah isolasi besar/lakban warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna hijau, 1 (satu) buah isolasi besar /lakban warna hitam, 1 (satu) buah korek warna merah
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saksi mendapatkan sabu tersebut dari teman saksi yang bekerja sebagai sopir bernama DAYAT dengan cara bertemu langsung didalam Rest Area 358 B Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan saksi menerima sabu sebanyak 1(satu) paket sabu dalam plastik klip dibungkus plastik kresek hitam seberat \pm 50 (lima puluh) Gram dengan harga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu tersebut saksi bawa bersama dengan Sdr. Budi Purnomo ke kamar Kos saksi dan Sdr. Budi Purnomo yang beralamat Dsn Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah
- Bahwa kemudian saat sampai di kos langsung saksi memecah atau membuat paketan sabu didalam kamar kos saksi dan Sdr. Budi Purnomo masing-masing 1(satu) paket klip berisi sabu seberat \pm 5(lima) gram, hingga menjadi 10(sepuluh) paket sabu didalam plastik klip kecil masing-masing seberat \pm 5 (lima) gram. Selanjutnya saksi membawa 4 (empat) paket sabu masing-masing seberat 5 (lima) gram, dan di simpan didalam almari kamar kos yang di tempati saksi bersama Sdr. Budi Purnomo dan sudah ada yang di jual oleh saksi kepada teman saksi
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11:00 Wib saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 gram dari kamar kos kemudian di jual kepada :
 - sdr NUR ROHMAN paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali untuk tanggal dan hari lupa
 - sdr BAYU paketan sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali untuk tanggal dan hari lupa

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



- sdr PRIMA sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk tanggal dan hari lupa.
- sdr YOGA sebanyak 1 paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa.
- sdr TOLO sebanyak 1 paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa.
- sdr SETRO sebanyak 1 paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa.
- Selanjutnya sabu sebagian ada yang di gunakan saksi sendiri di kamar kos.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2023 saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 gram dari dalam kamar kos dan sabu tersebut di jual Saksi kepada:
 - a. sdr NUR ROHMAN paketan sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali untuk tanggal dan hari lupa
 - b. sdr ASEP paketan sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali untuk tanggal dan hari lupa
 - c. sdr PRIMA 1 (satu) paket sabu seberat 1(satu) gram seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk tanggal dan hari lupa.
 - d. sdr YOGA 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa.
 - e. sdr SUROSO 1 (satu) paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali untuk tanggal dan hari lupa.
 - f. sdr SETRO sebanyak 1 paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa lalu sabu sebagian ada yang di gunakan saksi sendiri di kamar kos nya
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, saksi mengambil 1 (satu) paket sabu seberat \pm 5 (lima) gram yang di simpan di dalam almari kamar kos lalu menjual sabu tersebut kepada :
 - sdr SETRO sebanyak 1 paket sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).untuk tanggal dan hari lupa
 - sdr BAYU paketan sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali untuk tanggal dan hari lupa

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr PRIMA paket 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tanggal dan hari lupa
- sdr SUROSO 1 paket sabu seberat ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). untuk tanggal dan hari lupa.
- sdr ASEP sebanyak 1 paket sabu seberat ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). untuk tanggal dan hari lupa.
- sdr NUR ROHMAN pada tanggal 28 Juni 2023 menjual sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu paketan ½ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya sabu sebagian ada yang di gunakan saksi sendiri di kamar kos nya
- Bahwa saksi membenarkan membeli sabu dari DAYAT sudah 2 (dua) kali;
 - Pertama pertengahan bulan Mei 2023, saksi bersama sdr. BUDI PURNOMO menerima sabu sebanyak ±20 (dua puluh) gram seharga Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan sabu sudah habis terjual dan sebagian dipergunakan saksi,
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di dalam Res Area 358 B, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, saksi ada menerima sabu dari DAYAT sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat ± 50 Gram seharga Rp47.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima sabu dari sdr DAYAT, kemudian saksi bagi bersama dengan saksi BUDI PURNOMO didalam kamar kos menjadi 10 (sepuluh) paket sabu masing masing seberat ± 5 (lima) gram
- Bahwa yang disita dari penangkapan saksi sebanyak 1 (satu) paket didalam plastik klip kecil seberat 4,21 Gram, sedangkan sabu yang disita dari Sdr. Budi Purnomo sebanyak 8 (delapan) buah plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk kristal seberat 17,54 gram
- Bahwa saksi memesan sabu dari DAYAT menggunakan handphone Merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa tujuan saksi membeli sabu tersebut akan di jual dan sisanya di pakai sendiri bersama dengan saksi BUDI PURNOMO
- Bahwa apabila ada yang membeli maka sabu yang sudah bungkus tersebut Saksi letakkan disuatu tempat kemudian di foto selanjutnya foto tersebut Saksi kirimkan kepada pembelinya dan memerintahkan kepada pembeli agar mengambil sabu tersebut di tempat seperti yang ada didalam foto

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembeli membayar sabu pada saksi dengan mentransfer melalui Bank BCA atas nama saksi
 - Bahwa cara saksi membayar sabu tersebut yaitu dengan cara transfer kepada Sdr.DAYAT dan pembayaran sabu dibayar dengan cara mengangsur kepada DAYAT
 - Bahwa saksi juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamfetamina karena saksi memakai 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **PLUTO KRYSITYANTO Bin (alm) HARIYANTO** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana di BAP Penyidik.
 - Bahwa Saksi mengetahui jika orang yang bernama Sdr. Nur Rohman Adi Mulyono alamat Dsn Ngeren Rt 008/Rw 002, Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah itu ditangkap karena telah memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket di dalam bekas bungkus bekas coklat Royal Chocolate;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di tepi jalan samping Pasar Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian di pintu masuk pasar bagai Timur Pasar Sukowati Kabupaten Sragen.
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan bersama Sdr. Danang pada saat Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan orang yang bernama Nur Rohman Adi Mulyono ada barang yang disita 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, dibungkus tisu diisolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomornya, dan petugas mengambil urine dari Sdr. Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno;
 - Bahwa saat Terdakwa Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno ditangkap oleh petugas saat itu sedang sendirian;

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno ditangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 saat itu Saksi sedang masuk kerja sebagai keamanan Pasar Sukowati, Kabupaten Sragen dan pada saat itu Saksi sedang patroli lingkungan pasar bersama Sdr. Danang dan sekira pukul 22.00 WIB ada orang yang memperkenalkan diri jika Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dengan menunjukkan surat perintah tugas lengkap dan sedang mengamankan Terdakwa Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate, 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomornya dan petugas mengambil urine dari Terdakwa Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno dan atas kejadian itu Terdakwa Nur Rohman Adi Mulyono Bin (alm) Suwarno beserta barang bukti disita oleh petugas dibawa ke Kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidik.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ditepi jalan samping pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap polisi dari Ditresnarkoba Polda Jateng terkait sabu.
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, ada Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari kakaknya Sdr.ANGGIT yang bernama BANDIT dengan pesan sabu kepada Terdakwa "*mas bisa minta tolong ambilkan 1 g?*" dan Terdakwa menjawab "*bisa*" dijawab sdr BANDIT "*nomor rekening*" kemudian Terdakwa memberikan nomor DANA E-wallet Saksi 085326019397 setelah itu Terdakwa mendapat pengiriman uang dari sdr.BANDIT ke akun DANA (E-wallet) milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi ARIS HARYANTO yang isinya "*mas ada 1 g?*" dijawab saksi ARIS HARYANTO "*ada, biasa tf*" selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



langsung mentransfer menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa setelah uang terkirim langsung di *screen shoot* kemudian di kirim ke saksi ARIS HARYANTO dan dijawab "ok" lalu Terdakwa mendapatkan kiriman *voice note* (pesan suara Whatsapp) dari saksi ARIS HARYANTO tentang tempat mengambil sabunya yang ada dalam bungkus wafer coklat di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian untuk mengambil sabu yang sudah dipesan atau di beli dari saksi ARIS HARYANTO sesuai dengan alamat dalam *voice note* (pesan suara Whatsapp) dari saksi ARIS HARYANTO, hingga sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berhasil menemukan atau mengambil 1 (satu) paket sabu dalam bungkus wafer coklat Royal Chocolate yang berada alamat pengambilannya di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt 018/ Rw 005, Desa Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka 1(satu) paket sabu dalam bungkus wafer coklat Royal Chocolate yang ternyata berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil paket sabu tersebut kemudian pergi menuju daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kabupaten Sragen, setelah sampai di daerah pasar Nglangon, Sukowati, Kab. Sragen, terdakwa langsung menelepon sdr.BANDIT "Pak di mana?" dijawab "pasar Nglangon Sragen, lalu terdakwa mengatakan kalau sudah berada di dekat pintu masuk belakang Pasar Nglangon, Sragen dan dijawab sdr BANDIT "ya".
- Bahwa kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate [yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat di bawah tiang pintu masuk Pasar Nglangon, Sragen dan sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas polisi langsung mengamankan terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan badan terdakwa, petugas polisi menemukan dan menyita barang dari terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam Biru dengan Nomor Whatsapp 081329768355 yang terdakwa pegang dengan tangan kiri, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa:"di mana kamu simpan barang (sabu)", kemudian terdakwa menunjukkan di bawah tiang pintu masuk dekat terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambilnya.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi ARIS HARYANTO dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa uang yang digunakan untuk pesan sabu milik Sdr.Bandit dimana Terdakwa rencananya akan diajak menggunakan sabu bersama sdr.Bandit
- Bahwa ternyata Bandit tidak pernah datang dan Terdakwa keburu ditangkap polisi selang 15 (lima belas) menit setelah saksi menelepon Bandit
- Bahwa Terdakwa membenarkan membeli sabu pada saksi ARIS HARYANTO sebanyak 4 (empat) kali yaitu
 - Pertama bulan Desember 2022 tanggal dan hari lupa, saksi membeli sebanyak 1(satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menggunakan uang saksi sendiri dan sabu di gunakan sendiri;
 - Kedua bulan Maret 2023 tanggal dan hari lupa, saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menggunakan uang saksi sendiri dan sabu di gunakan sendiri;
 - Ketiga pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 saksi membeli sabu sebanyak 1(satu) paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menggunakan uang saksi sendiri dan di gunakan sendiri;
 - Keempat saksi membeli sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi menerimanya setelah mengambil sabu di alamat bungkusan wafer coklat dibelakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen (melalui voice Not/pesan suara Whatsapp)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti saat penangkapannya yaitu 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna coklat didalam bungkus bekas coklat Royal Chocolate, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan Nomor Whatsapp 081329768355, yang di pegang dengan tangan kiri saksi, kemudian petugas mengambil Urine saksi dan dimasukkan dalam tube plastik
- Bahwa Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif (+) metamfetamina
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat.

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat ROYAL CHOCOLATE;
- Urine dimasukkan dalam tube plastik
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355.

Yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:1955/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 untuk barang bukti atas nama NUR ROHMAN ADI MULYONO (berkas perkara terpisah) diketahui barang bukti:

- ✓ BB-4180/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,53286 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- ✓ BB-4180/2023 NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

- ✓ BB-4180/2023 NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,52525 gram
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB:1955/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 terhadap BB-4181/2023/NNF berupa tube plastik berisi urine Terdakwa tersebut dengan hasil mengandung METAMFETAMINA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ditepi jalan samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi A.KHOMARUL HUDA bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena terkait narkotika jenis sabu.
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, ada Terdakwa mendapatkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



pesanan sabu dari kakaknya Sdr.ANGGIT yang bernama BANDIT dengan pesan pada Terdakwa "mas bisa minta tolong ambilkan 1 g?" dan Terdakwa menjawab "bisa" dijawab sdr BANDIT "nomor rekening" kemudian Terdakwa memberikan nomor DANA E-wallet Saksi 085326019397 setelah itu Terdakwa mendapat pengiriman uang dari sdr.BANDIT ke akun DANA (E-wallet) milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi ARIS HARYANTO yang isinya "mas ada 1 g?" dijawab saksi ARIS HARYANTO "ada, biasa tf" selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa setelah uang terkirim langsung di *screen shoot* kemudian di kirim ke handphone milik saksi ARIS HARYANTO dan dijawab "ok" lalu Terdakwa mendapatkan kiriman *voice note* (pesan suara Whatsapp) dari saksi ARIS HARYANTO tentang tempat mengambil sabunya yaitu paket sabu ada di dalam bungkus wafer coklat yang diletakkan dibelakang gerobak di daerah Kebonromo, Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen;

- Bahwa Terdakwa lalu segera menuju ke lokasi alamat yang diberikan saksi ARIS HARYANTO lalu Terdakwa segera mengambil paket sabu yang ada dibelakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngampunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen tersebut lalu setelah Terdakwa menemukan kemudian mengambil 1 (satu) paket diduga sabu di dalam plastik klip kecil dibungkus tisu diisolasi warna coklat didalam bungkus bekas coklat Royal Chocolate lalu Terdakwa membuka bungkus yang ternyata berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut kemudian Terdakwa janji ketemuan dengan Sdr.BANDIT di pintu masuk belakang Pasar Nglangon Sukowati Sragen dan waktu itu paket sabu diletakkan lebih dahulu oleh Terdakwa di bawah tiang pintu masuk Pasar Nglangon baru kemudian saksi menelepon sdr.BANDIT
- Bahwa ternyata sdr.BANDIT tidak pernah datang dan Terdakwa ditangkap polisi selang 15 (lima belas) menit setelah saksi menelepon sdr.BANDIT
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu diisolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate, 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A warna hitam biru milik Terdakwa dan petugas mengambil urine dari Terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi PLUTO KRYSTIYANTO dan sdr DANANG.

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO (berkas perkara terpisah) dengan alamat di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan. Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa tersebut kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengembangan hingga pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi A.KHOMARUL HUDA dan saksi BRIPKA NANANG SULIS S beserta tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menangkap saksi ARIS HARYANTO dirumahnya di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, berikut barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103 milik saksi ARIS HARYANTO sedangkan saat penggeledahan di kamar kos yang ditempati saksi ARIS HARYANTO dan saksi BUDI PURNOMO berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan di dalam almari kamar kos Terdakwa, 1(satu) plastik bening berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar/lakban warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna hijau, 1 (satu) buah isolasi besar /lakban warna hitam, 1 (satu) korek warna merah,;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:1955/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 untuk barang bukti atas nama NUR ROHMAN ADI MULYONO yaitu: BB-4180/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,53286 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif (+) Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat membeli maupun sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan secara Subsidiaritas yaitu:

Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” adalah menunjuk orang perorang atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan **NUR ROHMAN ADI MULYONO Bin (alm) SUWARNO** sebagai Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, serta Terdakwa diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi.

--	--	--



Ad.2. **Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan untuk peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan "*menawarkan untuk dijual*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR.SUJONO,SH, MH,BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A.KHOMARUL HUDA dan Saksi NANANG SULIS SETYADI (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Jateng), saksi ARIS HARYANTO dan saksi PLUTO KRYSTIYANTO yang berkesesuaian dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa, diketahui terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, ditepi jalan samping pasar Nglangon Sukowati,

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi A.KHOMARUL HUDA bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng karena terkait narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait kronologis penangkapan Terdakwa, berawal dari saksi A.KHOMARUL HUDA bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu atau obat terlarang hingga kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jateng menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa berikut barang bukti narkoba diduga sabu dimana pada saat itu Terdakwa sedang berdiri sendirian di tepi jalan Samping Pasar Nglangon Sukowati, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah hingga kemudian saksi A.KHOMARUL HUDA bersama saksi NANANG SULIS SETYADI dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng berdasarkan informasi masyarakat langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga shabu, dibungkus tisu isolasi warna coklat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355 milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap tersebut setelah dilakukan interogasi diketahui Terdakwa mendapatkan 1(satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari kakaknya Sdr.ANGGIT yang bernama BANDIT dengan pesan sabu kepada Terdakwa "mas bisa minta tolong ambilkan 1 g?" dan Terdakwa menjawab "bisa" dijawab sdr BANDIT "nomor rekening" kemudian Terdakwa memberikan nomor DANA E-wallet Saksi 085326019397 setelah itu Terdakwa mendapat pengiriman uang

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



dari sdr.BANDIT ke akun DANA (E-walet) milik Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon saksi ARIS HARYANTO yang isinya “mas ada 1 g?” dijawab saksi ARIS HARYANTO “ada, biasa tf” selanjutnya Terdakwa langsung mentransfer menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa setelah uang terkirim langsung di *screen shoot* kemudian di kirim ke saksi ARIS HARYANTO dan dijawab “ok” lalu Terdakwa mendapatkan kiriman *voice note* (pesan suara Whatsapp) dari saksi ARIS HARYANTO tentang alamat tempat mengambil sabu yang ada dalam bungkus wafer coklat berada di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri ke alamat tempat mengambil sabu yang sudah di beli atau dipesan sesuai dengan alamat dalam *voice note* (pesan suara Whatsapp) dari saksi ARIS HARYANTO, hingga sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berhasil menemukan atau mengambil 1(satu) paket sabu dalam bungkus wafer coklat Royal Chocolate yang alamat pengambilannya di belakang gerobak bensin dekat gapura hijau, Dusun Ngapunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, kemudian terdakwa membuka 1(satu) paket sabu dalam bungkus wafer coklat Royal Chocolate yang ternyata berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat tersebut, lalu terdakwa pergi menuju daerah Pasar Nglangon, Sukowati, Kabupaten Sragen, dan setelah sampai di daerah Pasar Nglangon, Sukowati, Kabupaten Sragen, Terdakwa langsung menelepon sdr.BANDIT “Pak di mana?” dijawab “Pasar Nglangon Sragen”, lalu terdakwa mengatakan kalau sudah berada di dekat pintu masuk belakang Pasar Nglangon, Sragen dan dijawab sdr BANDIT “ya”, kemudian terdakwa meletakkan 1(satu) bungkus plastik bekas coklat Royal Chocolate yang berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang dibungkus tisu diisolasi warna coklat persisnya di bawah tiang pintu masuk Pasar Nglangon, Sragen hingga sekira pukul 22.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas polisi langsung mengamankan terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan atas terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9A warna hitam Biru dengan Nomor Whatsapp 081329768355 yang digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada saksi ARIS HARYANTO selanjutnya petugas polisi menanyakan kepada terdakwa “di mana kamu simpan barang (sabu)”, kemudian terdakwa menunjukkan di bawah tiang pintu masuk dekat terdakwa, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil barang bukti 1(satu) paket sabu dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan wafer coklat Royal Chocolate yang ternyata berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal dibungkus kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat yang selanjutnya disita dalam perkara ini dimana pada saat penangkapan dan penggeledahan atas Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi PLUTO KRYSTIYANTO dan sdr.DANANG.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:1955/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 untuk barang bukti atas nama NUR ROHMAN ADI MULYONO yaitu: BB-4180/2023 NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,53286 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, hingga pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil mengamankan saksi ARIS HARYANTO dirumahnya di Dsn Ngampunan Rt 018/Rw 005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen berikut barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam rak kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A92 C1 warna silver biru dengan nomor Whatsapp 085600781103 yang digunakan saksi untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan Terdakwa yang memesan atau membeli sabu pada saksi ARIS HARYANTO dan saat penggeledahan kamar kos saksi ARIS HARYANTO bersama saksi BUDI PURNOMO di Dsn Ngampunan Rt.018/Rw.005, Desa Kebonromo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam almari kamar kos Terdakwa, 1 (satu) plastik bening berisi plastik klip kecil, 3 (tiga) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar/lakban warna coklat, 1 (satu) buah isolasi besar warna hijau, 1 (satu) buah isolasi besar /lakban warna hitam, 1 (satu) korek warna merah.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas dengan melihat peran Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai orang yang telah memesan atau membelikan sabu orang lain kepada saksi ARIS HARYANTO setelah sebelumnya sdr.BANDIT ada memesan sabu melalui Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun DANA (E-walet) atas nama Terdakwa hingga selanjutnya Terdakwa berhasil mendapatkan 1(satu) paket sabu dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi ARIS HARYANTO (berkas perkara terpisah) dengan tujuan nantinya Terdakwa akan mendapat upah memakai sabu bersama dengan sdr,BANDIT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa sehingga diharapkan kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, maka penjatuhan hukuman ini selain bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang setimpal dengan kesalahannya serta lebih sesuai dengan rasa keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan selain pidana badan juga menganut kumulasi pidana berupa denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu disolasi warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat ROYAL CHOCOLATE oleh karena barang bukti tersebut diatas terkait dengan kejahatan yang terbukti atas diri Terdakwa serta bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti Urine yang dimasukkan dalam tube plastic oleh karena terkait dengan kejahatan yang terbukti atas diri Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara inimaka beralasan hukum untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355 oleh karena disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan sebagai

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana/ alat untuk melakukan kejahatan narkoba maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terkait peredaran narkoba sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dipandang tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ROHMAN ADI MULYONO Bin (alm) SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak sebagai perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR ROHMAN ADI MULYONO Bin (alm) SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu disolasi warna coklat.

Halaman 31 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bekas coklat ROYAL CHOCOLATE;

- Urine dimasukkan dalam tube plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 9A warna hitam biru dengan nomor Whatsapp 081329768355;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUHARTI LESTARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh HASRI MARWINDA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

SUHARTI LESTARI, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Pidana Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Sgn

--	--	--